

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pasar modal yang berdiri di Indonesia yang digunakan untuk sarana mempertemukan penawaran jual dan beli saham oleh perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia. Pada tahun 1912 Bursa Efek Indonesia (BEI) didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda yang merupakan penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang terjadi pada tahun 2007. Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan penambahan modal.

Banyaknya alasan perusahaan ingin menjadi *go public*, salah satunya untuk memperoleh sumber pendapatan baru. Perusahaan yang sudah *go public* ingin tetap bertahan agar mampu bersaing dengan perusahaan yang akan bermunculan di waktu yang akan datang, dan juga perusahaan *go public* akan lebih dipercaya oleh perbankan dalam permasalahan modal dan mempertahankan reputasi perusahaan di mata masyarakat.

Pertambangan ialah serangkaian kegiatan yang terdiri dari pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan, hingga penjualan seperti batu bara, migas dan mineral. Sektor ini dikenal sebagai aktivitas padat modal yang berisiko namun mendatangkan devisa yang tinggi untuk negara. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor dari lima sektor yang menjadi penyumbang pajak terbesar untuk negara. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan penerimaan pajak yang diterima oleh negara. Sektor pertambangan terdiri dari beberapa sub sektor yang terdiri dari pertambangan batu bara; pertambangan logam dan mineral; pertambangan minyak dan gas bumi; pertambangan batu-batuan. Perusahaan pertambangan berpengaruh dalam pembangunan ekonomi di Indonesia karena menjadi sumber daya energi seperti batubara, logam serta mineral, minyak dan gas bumi, dan batu-batuan yang sangat diperlukan bagi masyarakat Indonesia yang meningkat dan berkelanjutan. Perusahaan pertambangan memiliki kegiatan usaha yang terdiri dari produksi,

eksplorasi dan sumber daya dan pengolahan sebagai kesatuan usaha maupun bentuk usaha terpisah.

Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI terdiri dari subsektor batu bara; subsektor logam dan mineral; subsektor minyak dan gas bumi; subsektor batu-batuan. Dengan periode 2016-2021 terhitung jumlah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tabel 1.1

**Tabel 1. 1 Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2021**

Subsektor	Jumlah
Subsektor Batu Bara	23
Subsektor Logam dan Mineral	11
Subsektor Minyak Gas dan Bumi	11
Subsektor Batu-batuan	2
Total	47

*Sumber: (idx.co.id, 2022)*

Untuk mengetahui perusahaan sektor pertambangan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi negara Indonesia dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB). PDB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara atau sebagai cerminan keberhasilan suatu negara. Dalam hal ini dapat kita lihat pengaruh sektor pertambangan terhadap perekonomian pada gambar 1.1



**Gambar 1.1 Grafik PDB Sektor Pertambangan**

*Sumber: bps.go.id*

Berdasarkan gambar 1.1 yang diperoleh, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2016 hingga 2020 PDB perusahaan sektor pertambangan selalu mengalami fluktuasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (Gambar 1.1) diketahui bahwa pada tahun 2016 sektor pertambangan bertumbuh sebesar 0,95%, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,66%, pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 2,16%, pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 1,22% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -1,20%.

Perusahaan pertambangan yang mengalami ketidakstabilan akan berpengaruh pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara menjadi tidak stabil dan akan berpengaruh juga terhadap *tax ratio*. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan sektor pertambangan melakukan *tax avoidance*.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi perekonomian Indonesia, yang digunakan sebagai anggaran pembelanjaan negara secara rutin maupun pembangunan nasional yang sesuai dengan Undang-Undang KUP No. 28 tahun 2007 yang berisi tentang ketentuan umum tata cara perpajakan. Pajak ialah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

*Tax avoidance* ialah suatu upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman untuk mengurangi atau menghapus semua utang pajak dengan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2016:23). Hal tersebut yang menjadi hambatan dalam pemungutan pajak pada akibatnya akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Untuk mengurangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, maka dalam suatu perusahaan diperlukan atas kelola perusahaan yang baik.

Menurut Putri & Putra (2017) menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah cara yang legal untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan hukum perpajakan, akan tetapi mengakibatkan tidak tercapainya tujuan

negara untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. *Tax avoidance* disatu sisi memang diperbolehkan dan tidak melanggar aturan tetapi pemerintah kurang menerima karena sangat mempengaruhi pada pendapatan pajak negara, sehingga negara tidak memperoleh pendapatan yang maksimal.

Penghindaran pajak bukan hal yang baru lagi di Indonesia. Fenomena yang terdapat pada perusahaan sektor pertambangan yang melakukan kasus penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk. PT. Adaro Energy Tbk diduga melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura yaitu *Coaltrade Service International*. Upaya tersebut dilakukan sejak 2009-2017. PT. Adaro Energy Tbk diduga telah mengatur dengan sedemikian rupa sehingga bisa membayar pajak dengan sejumlah US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada seharusnya dibayarkan di Indonesia. PT. Adaro Energy Tbk menggunakan celah dengan cara menjual batu baranya ke *Coaltrade Service International* dengan harga yang lebih murah, kemudian batu bara ini dijual pada negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Dengan itu pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia akan menjadi lebih murah karena penjualan yang dikenakan pajak di Indonesia menjadi lebih rendah dari yang seharusnya (detikFinance, 2019). *Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan yang dilakukan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, harta tak berwujud, jasa maupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan (kemenkeu.go.id, 2012). Masalah utama dari *transfer pricing* ini yaitu kebijakan ini sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional atau perusahaan afiliasi yang memiliki hubungan istimewa untuk mengurangi laba kena pajak di suatu negara. PT. Adaro Energy Tbk melakukan *transfer pricing* yang memiliki motif untuk menggeser penghasilan kena pajak mereka di Indonesia ke *Coaltrade* Singapura dengan begitu PT. Adaro Energy Tbk hanya dikenakan pajak penghasilan Singapura sebesar 10% yang dimana pajak ini sangat jauh lebih kecil dibandingkan pajak di Indonesia. Pengaruh *tax avoidance* diduga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya intensitas modal, umur perusahaan dan ukuran perusahaan.

Sama halnya dengan pertambangan, begitu juga dengan perekonomian suatu negara memiliki sumber penerimaan dan pengeluaran keperluan negara. Penerimaan pajak di Indonesia tetap menjadi sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber dari penerimaan pajak ini digunakan negara untuk memenuhi keperluan negara. Berikut ini disajikan gambar 1.1 tentang data realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tahun	Penerimaan Pajak (Milyar Rupiah)	Penerimaan Bukan Pajak (Milyar Rupiah)	Hibah (Milyar Rupiah)
2016	1284970,1	261976,3	8987,7
2017	1343529,8	311216,3	112629,8
2018	1518789,8	409320,2	15564,9
2019	1546141,9	408320,2	5497,3
2020	1285136,32	294141	18832,82
2021	1375832,7	357210,1	2700

**Gambar 1.2 Realisasi Pendapatan Negara 2016-2021**

*Sumber:* (Badan Pusat Statistik, 2021), (data diolah 2021)

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa pajak menjadi sumber penerimaan anggaran pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan PNPB dan hibah pada tahun 2016-2021. Dari gambar tersebut pula dapat diketahui bahwa pajak juga dapat mempengaruhi posisi keuangan negara dalam memenuhi pengeluaran.

Menurut Mardiasmo (2018), *self assessment system* merupakan proses pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sistem ini tercermin dalam perhitungan PPh yang di akhir tahun keberhasilan sistem ini sangat bergantung dari kesadaran masyarakat. Dengan adanya sistem tersebut justru dapat menimbulkan kendala dalam pemungutan pajak, yaitu kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Hambatan tersebut dapat terjadi karena tindakan pasif yang diberikan masyarakat yang tidak begitu paham mengenai sistem perpajakan. Sedangkan tindakan aktif yang diberikan wajib pajak juga dapat menjadi

penghambat dalam pemungutan pajak, yaitu berdasarkan tujuan untuk menghindari pajak. Kendala ini dapat berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Wajib pajak pribadi dan badan memiliki kewajiban dalam membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sama halnya dengan perusahaan yang memiliki kewajiban serupa untuk membayar pajak perusahaannya. Setiap perusahaan yang membayarkan pajaknya memberikan pemasukan penerimaan terhadap kas negara. Semakin tinggi pajak yang dibayar oleh perusahaan maka semakin tinggi pula penerimaan yang akan diterima oleh negara. Beda halnya dengan perusahaan itu sendiri, perusahaan menganggap pajak menjadi beban pada perusahaan, karena dengan membayar pajak kepada negara berarti akan mengurangi laba yang dihasilkan perusahaan. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan beberapa perusahaan mencari cara agar pajak yang dibayarkan kepada negara dapat berkurang.

Menurut (Nugraha & Mulyani, 2019) intensitas modal adalah keputusan yang dilakukan oleh manajer perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan profit dengan cara investasi dalam bentuk aset tetap. Intensitas modal ialah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset tetap yang dimiliki. Pemilihan modal dalam bentuk aset tetap akan menimbulkan beban penyusutan yang mengakibatkan penghasilan yang didapat oleh perusahaan menjadi berkurang. Dengan hal ini dapat memacu perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* dengan cara memperbanyak modal dengan menambah aset tetap. Semakin tinggi aktivitas modal maka akan semakin tinggi pula *tax avoidance*, begitupun sebaliknya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Utama et al., 2021) dan (Suciarti et al., 2020) intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Masrurroch et al., 2021) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Umur perusahaan adalah periode seberapa lama perusahaan berdiri dan dapat bertahan di BEI. Umur perusahaan juga menunjukkan seberapa lama perusahaan untuk tetap eksis dan mampu bersaing dengan yang lain dalam dunia usaha. Dalam tujuan jangka panjang dari perusahaan yang dikaitkan oleh tujuan

keuangan yaitu keberadaan investor dan meningkatkan kinerja perusahaan. Umur perusahaan dalam penelitian ini ialah menggunakan umur perusahaan dari tanggal perusahaan terdaftar di BEI ( Dewinta & Setiawan, 2016). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari, 2020) dan (Bratadilaga et al., 2020) yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut (I. A. Dewinta, 2016) ukuran perusahaan mampu mempengaruhi sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Ukuran perusahaan ialah skala yang digunakan dalam mengukur total aktiva yang terdiri dari aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan yang ada di sebuah perusahaan. Menurut (Dewinta & Setiawan, 2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yang artinya semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif tinggi cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi ini dapat menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini dikuatkan oleh (Anggara dan Pratomo, 2018), (I. R. Dewinta & Setiawan, 2016) dan (Silvia, 2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut (Masrurroch et al., 2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas dan inkonsistensi dari penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Intensitas Modal, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021)”**

### 1.3 Perumusan Masalah

Pajak menjadi sumber andalan bagi negara karena pajak menjadi penyumbang terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besar harapan pemerintah agar wajib pajak melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pendapatan dari pajak tersebut dapat digunakan untuk keperluan negara. Namun sebaliknya, banyak wajib pajak terutama beberapa perusahaan besar yang berpendapat bahwa pembayaran pajak dapat mengurangi laba dari perusahaan tersebut.

Faktanya, masih banyak perusahaan yang membayar pajak tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan perusahaan menginginkan pencapaian laba yang maksimal karena performa perusahaan dapat dilihat dari target pencapaian laba, semakin tinggi laba perusahaan berarti semakin baik pula performa perusahaan sehingga memacu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* agar pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat seminimal mungkin sehingga tujuan perusahaan dalam pencapaian laba yang maksimal pun tercapai.

Fenomena yang terdapat pada perusahaan sektor pertambangan yang melakukan kasus penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk. PT. Adaro Energy Tbk diduga melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura yaitu *Coaltrade Service International*. Upaya tersebut dilakukan sejak 2009-2017. PT. Adaro Energy Tbk diduga telah mengatur dengan sedemikian rupa sehingga bisa membayar pajak dengan sejumlah US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada seharusnya dibayarkan di Indonesia. PT. Adaro Energy Tbk menggunakan celah dengan cara menjual batu baranya ke *Coaltrade Service International* dengan harga yang lebih murah, kemudian batu bara ini dijual pada negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Dengan itu pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia akan menjadi lebih murah karena penjualan yang dikenakan pajak di Indonesia menjadi lebih rendah dari yang seharusnya (detikFinance, 2019).



Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penulis merumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana intensitas modal, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan *tax avoidance* pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021?
2. Apakah intensitas modal, umur perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial:
  - a. Intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021?
  - b. Umur perusahaan terhadap *tax avoidance* pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021?
  - c. Ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui intensitas modal, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan *tax avoidance* pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara intensitas modal, umur perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari:
  - a. Intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.
  - b. Umur perusahaan terhadap *tax avoidance* pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.
  - c. Ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Manfaat dari aspek teoritis yang diharapkan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi yang terkait dengan variabel intensitas modal, umur perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan sumber pustaka untuk penelitian selanjutnya.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Manfaat dari aspek praktis yang diharapkan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan  
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pihak manajemen perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*, agar perusahaan tidak melanggar hukum dan perundang-undangan perpajakan.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak  
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk semakin giat dalam memeriksa penerimaan pajak dari perusahaan agar penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat terhindar sehingga penerimaan pajak di Indonesia semakin meningkat.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Bab pertama hingga bab kelima saling berkaitan sehingga dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang ada pada penelitian ini. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Gambaran Umum Objek Penelitian,

Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Tugas Akhir.

**b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisa Data.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan

pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**